



# BUPATI TAPANULI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR : 13 TAHUN 2011

### TENTANG SISTEM PENDUKUNG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (LAKIP/AKIP) PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Membaca :**
1. Kontrak Nomor 050/117/BPTT/SCBD/SP/X/2008, Tanggal 20 Oktober 2008 tentang Kontrak Kerja Jasa Konsultan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan PT. Surveyor Indonesia berasosiasi dengan PT. Tesaputra Adiguna dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian/Pelayanan pada Masyarakat (LP3M) Univesitas Sumatera Utara Medan;
  2. Laporan Akhir Penyusunan Sitem Pendukung LAKIP/AKIP Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia.

- Menimbang :**
- a. bahwa agar LAKIP/AKIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan efektif, efisien, ber sasaran, dan berkesinambungan, maka perlu disusun Sistem Pendukung LAKIP/AKIP.
  - b. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/AKIP), maka setiap SKPd harus menyusun LAKIP/AKIP setiap tahunnya.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Sistem Pendukung LAKIP/AKIP.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2006-2011.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG SISTEM PENDUKUNG LAKIF/AKIP PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah Tapanuli Tengah
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah Badan yang bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan .
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nonmor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999.
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah satuan kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terdiri atas 4 (empat) periode RPJMD.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
15. Sistem Pendukung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sistem yang terdiri dari Rencana Strategi, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan dan Pengukuran Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/AKIP) dan Evaluasi LAKIP/AKIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

## **B A B II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Sistem Pendukung LAKIP/AKIP berazaskan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Sistem Pendukung LAKIP/AKIP adalah keterkaitan antara unsur Rencana Strategi, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan dan Pengukuran Kinerja, LAKIP/AKIP, dan evaluasi terhadap LAKIP/AKIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

- (3) Sistem Pendukung LAKIP/AKIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diselenggarakan untuk mencapai akuntabilitas pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
- (4) Sistem Pendukung LAKIP/AKIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diselenggarakan berdasarkan rancangan program pelatihan
- (5) Sistem Pendukung LAKIP/AKIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
- (6) Sistem Pendukung LAKIP/AKIP pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan dan mempertahankan kapasitas kelembagaan, sistem dan sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - b. Mendukung koordinasi kegiatan peningkatan kapasitas berkelanjutan antar pelaku pembangunan di pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pengkajian kebutuhan pelatihan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Rencana Strategi, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan dan Pengukuran Kinerja, LAKIP/AKIP dan evaluasi LAKIP pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi kegiatan sistem pendukung LAKIP/AKIP pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - e. Menjamin tercapainya penggunaan alokasi sumber daya untuk kegiatan sistem pendukung LAKIP/AKIP di pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - f. Meningkatkan profesionalisme, kinerja Pegawai Negeri Sipil dan organisasi pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - g. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

### **B A B III**

#### **RUANG LINGKUP STRATEGI DAN SUMBER PENDANAAN SISTEM PENDUKUNG LAKIP/AKIP**

##### **Pasal 3**

- (1) Strategi dan sumber pendanaan program sistem pendukung LAKIP/AKIP pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah mencakup perencanaan sumber-sumber pendanaan dan strategi pendanaan yang dialokasikan untuk

kegiatan sistem pendukung LAKIP/AKIP secara terpadu dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

- (2) Strategi dan sumber pendanaan sistem pendukung LAKIP/AKIP pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas sumber-sumber pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan non PAD serta alokasi minimum untuk pendanaan kegiatan sistem pendukung LAKIP/AKIP pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang disusun secara terpadu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Strategi dan sumber pendanaan program sistem pendukung LAKIP/AKIP yang dimaksud pada ayat (2) menghasilkan :
  - a. Rencana Strategi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - c. Penetapan dan Pengukuran Kinerja di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
  - d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
  - e. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

#### **B A B I V**

### **PROPORSI PENGALOKASIAN PENDANAAN SISTEM PENDUKUNG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

#### **Pasal 4**

- (1). Proporsi pengalokasian pendanaan untuk sistem pendukung LAKIP/AKIP sekurang-kurangnya atau paling sedikitnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari Total APBD Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun yang berjalan.
- (2). Persentase pengalokasian penggunaan untuk sistem pendukung LAKIP/AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sumber-sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten Tapanuli Tengah.

**B A B V**  
**PROPORSI PESERTA SISTEM PENDUKUNG LAKIP/AKIP BERDASARKAN**  
**PENGARUSUTAMAAN JENDER**

**Pasal 5**

- (1). Seluruh kegiatan sistem pendukung LAKIP/AKIP harus mempertimbangkan Pengarusutamaan Jender.
- (2). Pengarusutamaan Jender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan rasio antara jumlah aparatur perempuan dan laki-laki di masing-masing SKPD.
- (3). Rasio (perbandingan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

**B A B VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati lainnya;
- (2). Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

Pada Tanggal 7 Juni 2011

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

ttd

**TUANI LUMBANTOBING.**

Diundangkan di Pandan  
pada tanggal 8 Juni 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

  
USMAN BATUBARA